

KETETAPAN  
MAJELIS WALI AMANAT IPB  
NOMOR : 41/MWA-IPB/2006  
TENTANG  
PENGESEHAN  
PENGANGKATAN KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Membaca : Surat Ketua Senat Akademik IPB Nomor : 28/SA-IPB/03/2006 tanggal 10 Maret 2006 tentang Penetapan Anggota Senat Akademik IPB dari Fakultas Ekologi Manusia.
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 huruf c Anggaran Rumah Tangga IPB (Ketetapan MWA-IPB Nomor : 17/MWA-IPB/2003), anggota Senat Akademik IPB hasil pemilihan terdiri atas Wakil Guru Besar dan bukan Guru Besar.  
b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan Anggota Senat Akademik dari Wakil Guru Besar dan bukan Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia maka telah ditetapkan Sdr. Prof. Dr. Hidayat Syarief dan Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo menjadi Anggota Senat Akademik IPB yang baru;  
c. bahwa dengan adanya pengangkatan keanggotaan Senat Akademik IPB sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut diatas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk dilakukan pengesahan terhadap pengangkatan dimaksud, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :  
a. Nomor 60 Tahun 1999;  
b. Nomor 61 Tahun 1999;  
c. Nomor 154 Tahun 2000.  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :  
a. Nomor 67/MPN.A4/KP/2002;  
b. Nomor 144/MPN/KP/2002;  
c. Nomor 70/MPN.A4/KP/2004.  
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :  
a. Nomor 01/MWA-IPB/2002;  
b. Nomor 05/MWA-IPB/2002;  
c. Nomor 16/MWA-IPB/2003;  
d. Nomor 17/MWA-IPB/2003;  
e. Nomor 22/MWA-IPB/2003;  
f. Nomor 29/MWA-IPB/2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengesahkan pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Hidayat Syarief (Wakil Guru Besar) dan Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS, (Wakil Bukan Guru Besar) dari Fakultas Ekologi Manusia sebagai Anggota Senat Akademik IPB yang baru;

Kedua : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 20 Maret 2006

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua

Dr. Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Maarif, MEng



